



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 19 Juni 1999, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelayan, beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. No. Hp (XXXXXXXXXX), email: XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jeneponto, 26 Juni 2000, Agama Islam, Umur 24 Tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelayan Rumah Makan Pak Comot, Tempat Tinggal XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pen ggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mks, tanggal 15 Januari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, 18 November 2021 dan tercatat pada KUA Kecamatan Bontomene, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 18 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal bersama Jalan XXXXXXXXXX, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di belum dikarunia anak;
4. Bahwa awal perselisihan Penggugat dan Tergugat dimulai pada November Tahun 2022 saat Penggugat mendapatkan Tergugat, memiliki hubungan spesial dengan perempuan lain (berselingkuh) ;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan sejak bulan Pebruari 2023.
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat berkata kasar yang mana Tergugat mengatakan munafik, tidak baik jadi manusia, dan apabila kedatangan selingkuh Penggugat yang disalah
 - d. Bahwa Tergugat meminta izin untuk menikah kembali, sehingga Penggugat sakit hati dan memblok nomor HP Tergugat.

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2025/PA.Mks



6. Bahwa Pihak keluarga telah Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa saat ini Penggugat telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama yang saat ini Tergugat bertempat tinggal XXXXXXXXXX, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, dan Penggugat bertempat tinggal beralamat di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2025/PA.Mks



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup, telah dinezakel Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diparaf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 18 November 2021, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomene, Kabupaten Selayar, telah dinezakel Kantor Pos, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi satu, XXXXXXXXXX, **usia 35 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di** Jln. XXXXXXXXXX, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, mengaku saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama XXXXXXXXXX;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Bahwa Tergugat tidak memberikan sejak bulan Pebruari 2023, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat berkata kasar yang mana Tergugat mengatakan munafik, tidak baik jadi manusia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak bulan November 2023;
 - Bahwa Penggugat pernah diusahkan untuk rukun, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
- Saksi dua, XXXXXXXXXX, usia 63 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. XXXXXXXXXX, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, mengaku paman Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa suami Penggugat bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan November 2022, rumah tangga sering cekcok;
 - Bahwa penyebab cekcoknya karena Bahwa Tergugat tidak memberikan sejak bulan Pebruari 2023, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat berkata kasar yang mana Tergugat mengatakan munafik, tidak baik jadi manusia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023;
 - Bahwa Penggugat pernah diusahkan untuk rukun, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

من دعى ال حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa KTP (bukti P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 285 RBg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bea Meterai, dengan demikian

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2025/PA.Mks



bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal **18 November 2021** dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) yang merupakan akta otentik dan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa rukun kembali, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2025/PA.Mks



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama, XXXXXXXXXX dan saksi kedua bernama XXXXXXXXXX sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah Karena Bahwa Tergugat tidak memberikan sejak bulan Pebruari 2023, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat berkata kasar yang mana Tergugat mengatakan munafik, tidak baik jadi manusia;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2023, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2023 pisah rumah.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah Karena Bahwa Tergugat tidak memberikan sejak bulan Pebruari 2023, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat berkata kasar yang mana Tergugat mengatakan munafik, tidak baik jadi manusia;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2025/PA.Mks



- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugadalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-konstatir tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-kualifikasi-kansebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat di-konstituir secara yuridisbahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2025/PA.Mks



Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatan nya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Jusnawati Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

1. **درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. H. Makka A.
Hakim Anggota

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Jasrawati

Perincian biaya :

-Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-Proses	: Rp 100.000,00
-Panggilan	: Rp 7.000,00
-PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-Redaksi	: Rp 10.000,00
-Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)